

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan berbagai urusan yang termasuk dalam muamalah. Idris Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Mu'amalah*, menyatakan bahwa muamalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang benar dan sesuai tuntunan syariat. (Arum et al., 2023)

Salah satu bentuk muamalah yang umum dilakukan di masyarakat adalah kegiatan seperti utang piutang, jual beli serta sewa-menyewa. Utang piutang merupakan proses meminjamkan uang atau barang dari seseorang yang memiliki (kreditur) kepada pihak yang membutuhkan (debitur), dengan kesepakatan bahwa uang atau barang tersebut akan dikembalikan pada waktu tertentu dalam jumlah atau bentuk yang sama. Praktik utang piutang pada dasarnya merupakan perbuatan yang baik karena mengandung nilai tolong-menolong dan dapat membantu meringankan kesulitan orang lain. Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin beragamnya kebutuhan manusia, sering muncul penyimpangan antara norma yang seharusnya dipatuhi dengan perilaku manusia dalam pelaksanaannya. (Zulfa Marina & Kasniah, 2022)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Untuk menutupi kekurangan tersebut, mereka biasanya meminjam uang atau barang melalui praktik utang piutang. Dalam

berbagai bentuk muamalah yang lazim dilakukan Masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, maupun utang piutang aktivitas ini menjadi bagian penting dari hubungan sosial dan ekonomi. Utang piutang merupakan proses peminjaman uang atau barang dari pihak yang membutuhkan kepada pihak yang bersedia memberikan pinjaman, dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah atau bentuk yang sama seperti saat dipinjam.

Dalam pelaksanaan transaksi utang piutang, kejujuran dan amanah menjadi prinsip utama, karena adanya rasa saling percaya antara pemberi dan penerima pinjaman. Kepercayaan ini sangat penting, terutama pada masa sekarang, ketika banyak orang berutang namun mengabaikan kewajiban untuk melunasinya. Ketentuan mengenai utang piutang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1754 dijelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis karena digunakan kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengembalikan barang tersebut dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sama. (Ratnasari, 2019)

Utang piutang merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana objek yang biasanya diperjanjikan adalah uang. Satu pihak berperan sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lainnya bertindak sebagai penerima pinjaman. Dana yang dipinjam tersebut wajib dikembalikan dalam kurun waktu yang telah disepakati Bersama. (Abdul & Nia, 2021)

Dalam transaksi hutang piutang yang umumnya melibatkan uang, kejujuran dan amanah menjadi hal yang sangat penting. Kedua belah pihak harus saling

menjaga kepercayaan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dibuat perjanjian di awal yang menjelaskan bahwa pihak peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima dan pada waktu yang telah disepakati Bersama

Transaksi hutang piutang tentunya di dalam Islam sudah ada ketentuan tentang bagaimana cara melakukan atau manajemen yang mestinya dilakukan. Baik kepada yang berhutang (muqridh) maupun yang memberikan hutang (muqtaridh), yakni terdapat di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah Ayat 282, ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat Al-Muddayanah (ayat hutang piutang)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"*

Menurut Ibnu Katsir, Surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah sebaiknya dicatat agar kesepakatan yang dibuat tetap terjaga dan dapat menjadi bukti yang sah di hadapan para saksi. Mengenai frasa *"Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis"*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal penulisan tidak diperbolehkan menolak

permintaan masyarakat untuk membantu menuliskan akad tersebut, dan ia juga tidak boleh mempersulit pihak yang membutuhkan bantuannya. (Suriati N, 2021)

Ketentuan mengenai utang piutang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1754 dijelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang dapat habis karena pemakaian kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengembalikan barang tersebut dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sama. (Ratnasari, 2019)

Dalam ajaran Islam, praktik utang piutang dibolehkan, namun pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau manfaat apa pun dari transaksi tersebut karena dapat merugikan pihak yang berutang. Setiap bentuk tambahan atau keuntungan, sekecil apa pun, yang muncul dari akad utang piutang termasuk dalam larangan syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan bahwa “*Setiap utang piutang yang memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman termasuk riba*” (HR. Al-Harits bin Abi Usamah). (Zulfa Marina & Kasniah, 2022)

Dalam hukum Islam, urusan utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, yang secara bahasa berarti “potongan”. Disebut demikian karena dalam akad qardh, sebagian harta milik pemberi pinjaman (*muqridh*) diberikan kepada pihak yang meminjam (*muqtaridh*). Menurut ulama Hanafiyah, *al-qardh* diartikan sebagai pemberian suatu harta yang memiliki padanan atau kesetaraan (*harta mitsil*) kepada seseorang untuk membantu memenuhi kebutuhannya. (Elinda & Ashlihah, 2021)

Dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak dijelaskan mengenai hukum hutang piutang, yang diperbolehkan oleh Allah karena mengandung nilai tolong-menolong

antar sesama manusia. Dalam ajaran Islam, kegiatan hutang piutang memang dibolehkan, namun pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau manfaat dari pinjaman tersebut, karena hal itu dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak yang berhutang.

Kesejahteraan berkaitan dengan tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang ketika mengonsumsi pendapatannya. Namun, besarnya kepuasan tersebut bergantung pada konteksnya, karena dipengaruhi oleh bagaimana pendapatan itu digunakan dan manfaat yang dirasakan dari penggunaannya. Kebahagiaan mencakup keteraturan hidup serta terpenuhinya aspek sosial, material dan spiritual, disertai rasa aman, sopan santun serta ketenangan lahir batin. Kondisi inilah yang memungkinkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial, baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. (Adrianus & Gotfridus, 2024)

Tujuan utama aktivitas ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat, baik lahir maupun batin, dapat terpenuhi secara menyeluruh. Pada kenyataannya, kebutuhan masyarakat sangat beragam sehingga diperlukan ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampung banyak tenaga kerja di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk menggali dan mengembangkan kemampuan serta potensi daerah masing-masing guna menciptakan peluang usaha. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk

mengelola potensi dan peluang tersebut adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.(Atsna, 2022)

Kesejahteraan merujuk pada tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang dari hasil konsumsi atas pendapatannya. Namun, tingkat kepuasan tersebut bersifat relatif karena dipengaruhi oleh bagaimana pendapatan itu digunakan. Adapun tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup Masyarakat.

Sebagian besar masyarakat di Desa Wonosai Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah bergantung pada pengelolaan lahan kopi sebagai sumber utama penghasilan karena proses pengolahannya cukup mudah untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun, para petani kopi sering menghadapi kendala ekonomi banyak di antara mereka hidup di bawah standar atau dalam kondisi pas-pasan sehingga kesulitan menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran. Bahkan, tidak jarang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, membuat mereka mencari jalan cepat dengan berutang.

Table 1.1
Data awal petani kopi desa wonosari kec. Bandar kab. Bener meriah

No	Nama Petani	Luas Lahan
1.	Wahyudi	12 Rante/1 Hektar
2.	Sribut	13 Rante
3.	Jairin	13 Rante
4.	Lilik Supriaonto	6 Rante
5.	Lastari	5 Rante

6.	Salimah Suginem	5 Rante
7.	Salman	8 Rante
8.	Sudi Lisno	6 Rante
9.	Katino	6 Rante
10.	Radiman	6 Rante

Sumber: Observasi Lapangan

Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa alasan petani memilih berutang kepada toke kopi adalah karena prosesnya dinilai lebih mudah dibandingkan meminjam uang ke bank atau lembaga lainnya. Selain prosedurnya yang sederhana, pelunasan utang cukup dilakukan dengan menyerahkan hasil panen kopi kepada toke kopi. Jangka waktu pembayaran utang juga relatif lebih longgar karena pelunasan menunggu masa panen tiba, sehingga beban tanggungan petani terhadap kebutuhan keluarga terasa lebih ringan.

Pasca terjadinya bencana, kondisi kebun kopi di Desa Wonosari secara umum tidak mengalami kerusakan yang signifikan, karena hanya sebagian kecil lahan yang terdampak oleh tanah longsor. Namun, pada masa awal bencana, situasi masih belum kondusif akibat terganggunya pasokan listrik serta terputusnya jaringan komunikasi. Selain itu, hampir seluruh akses darat menuju Kabupaten Bener Meriah tidak dapat dilalui kendaraan akibat banjir dan longsor, akses yang memungkinkan hanya melalui jalur udara. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemasaran kopi mengalami hambatan yang cukup serius, di mana hasil panen petani sulit dipasarkan dan tidak terserap oleh pasar. Akibatnya, distribusi dan transaksi kopi di tingkat petani menjadi terganggu. Beberapa hari setelah bencana

banjir, perbaikan infrastruktur jalan mulai dilakukan dan akses transportasi kembali dapat dilalui, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih. Seiring dengan itu, harga kopi kembali stabil dan petani dapat menjual hasil panennya dengan harga yang relatif normal.

Berdasarkan penjelasan Bapak Kiki, pelaksanaan praktik tersebut dilakukan dengan mekanisme petani mengajukan pinjaman dana kepada toke kopi untuk memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya. Toke kopi kemudian memberikan pinjaman berupa uang yang digunakan petani sebagai modal dalam kegiatan bertani. Pada awal kesepakatan, toke kopi menetapkan ketentuan bahwa setelah masa panen tiba, petani wajib menyerahkan hasil panen kopi kepada toke kopi sebagai pelunasan atas utang yang diterima. Oleh karena itu, pada saat panen, petani menyerahkan kopi hasil panennya kepada toke kopi meskipun harga yang diterima lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di pasaran.

Dalam praktik jual beli kopi antara petani dan toke di Kecamatan Bandar, pada dasarnya rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaan utang piutang, pihak toke menetapkan persyaratan tertentu. Sebagian toke mewajibkan petani yang berutang untuk menjual seluruh hasil panennya kepada toke tersebut, dengan mekanisme pelunasan utang dilakukan melalui pemotongan harga saat penjualan kopi. Selain itu, harga kopi yang ditetapkan oleh toke umumnya lebih rendah dari harga pasar sesuai kualitasnya, yakni dengan selisih sekitar Rp500,00 hingga Rp1.000,00 per bambu. Sebagai ilustrasi, apabila harga pasar kopi mencapai Rp18.000,00 per bambu, maka toke hanya membayar sekitar Rp17.000,00 sampai Rp17.500,00. Praktik utang piutang ini telah menjadi

kebiasaan di kalangan masyarakat setempat dan umumnya dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa adanya syarat tambahan dalam praktik utang piutang, di mana petani kopi yang berutang kepada toke diwajibkan menjual seluruh hasil panennya kepada toke tersebut serta tidak diberikan informasi yang jelas mengenai pemotongan harga kopi, mengakibatkan petani kehilangan kesempatan untuk menjual hasil kebunnya kepada toke lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik utang piutang (*al-qardh*) seharusnya dilandasi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak, serta tidak dibenarkan apabila disertai persyaratan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian skripsi berjudul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani kopi dengan Toke Kopi menurut Perspektif Ekonomi Syariah dan Kesejahteraannya terhadap petani kopi (Desa Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di desa wonosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di desa wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah?
3. Bagaimana dampak praktik hutang piutang tersebut terhadap kesejahteraan dan kemandirian petani kopi di desa wonosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian di antaranya ialah:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di desa wonosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Syariah mengenai praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di desa Wonosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
3. untuk mengetahui dampak dari hutang piutang dan kemandirian petani di desa wonosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memperluas wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik hutang piutang pada sektor pertanian, khususnya perkebunan kopi.
2. Memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep tentang akad qardh, ketentuan tambahan dalam transaksi, serta aspek keadilan dalam muamalah menurut perspektif syariah.
3. Menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji praktik ekonomi masyarakat tradisional dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Menambah referensi ilmiah terkait keterkaitan antara mekanisme pembiayaan informal dengan tingkat kesejahteraan petani.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Petani Kopi

1. Memberikan pengetahuan baru mengenai hak serta kewajiban dalam transaksi hutang piutang sesuai ketentuan ekonomi syariah.
2. Membantu petani menilai apakah sistem hutang piutang yang berlangsung telah berjalan dengan adil, tidak merugikan atau justru berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan mereka.
3. Menjadi acuan bagi petani untuk memperjuangkan pola kerja sama yang lebih fair dengan toke maupun mempertimbangkan bentuk pembiayaan alternatif yang lebih menguntungkan.

b. Bagi Toke Kopi

1. Memberikan pemahaman tentang apakah praktik pembiayaan yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
2. Mendorong toke untuk melakukan transaksi secara lebih jujur, transparan, dan adil, sehingga tidak merugikan pihak petani.
3. Membantu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih baik, saling menguntungkan, dan berkesinambungan antara toke dan petani.

c. Bagi Pemerintah Daerah / Lembaga Terkait

1. Menyediakan informasi lapangan yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun program peningkatan kapasitas petani, khususnya terkait akses pembiayaan dan pemasaran komoditas kopi.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan berbasis syariah guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani.
3. Memberikan arah dan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani kopi setempat.